



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ARTON DAY BIN RAHMAN DAY, tempat tanggal lahir Momalia, 12 Desember 1969 (54 tahun), NIK 7111021212690002, Pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Manggadaa, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik artonday881@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

HESTIN MAHIYA alias HESTI MAHIYA BINTI ABDULLAH MAHIYA, tempat tanggal lahir 12 Maret 1974 (50 tahun), NIK 7111025203740003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Manggadaa, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1988, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Manggada, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
 - Wali nikah yang bernama Abdullah Mahiya merupakan ayah kandung Pemohon II, yang melaksanakan Ijab qabul adalah Petugas Nikah yang bernama Kasim Laki;
 - Mahar berupa uang 250.000 dan Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai;
2. Saksi-saksi nikah yaitu Zainudin Sahari dan Zaharton Moogangga;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 14 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1 Siska Day binti Arton Day, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, umur 31 tahun;
 - 4.2 Nanasi Day binti Arton Day, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, umur 29 tahun;
 - 4.3 Apriani Day binti Arton Day, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, umur 28 tahun;
 - 4.4 Moh Adit Saputra Day bin Arton Day NIK 7111020211040005 tempat tanggal lahir Manggadaa, 19 Januari 2004, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahny suatu pernikahan;
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
8. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 145/112/SKTM/2012.02.71.11/VI/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Desa Manggadaa, mengetahui Camat Kecamatan Posigadan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1260/KPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, Para Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Arton Day bin Rahman Day) dengan Pemohon II (Hestin Mahiya alias Hesti Mahiya binti Abdullah Mahiya) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1988 di Desa Manggadaa, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 28 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 13 Desember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1260/KPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa atas persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu pada tanggal 13 Desember 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi pada

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Arimbi Bargowo, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|--------|-----------|----------------------------|
| 1. | PNBP | Rp 00.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 00.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 00.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp 00.000,00 |
| Jumlah | | Rp000.000,00 (nol rupiah). |

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Blu